BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 196 / KPTS / III.07/ 2018

TENTANG

PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PERIODE TAHUN 2018-2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kesejahteraan terhadap kemanusiaan serta bentuk deskriminasi harus mendapat perlindungan Negara dan masyarakat;

b. bahwa korban yang mengalami kekerasan fisik dan pisikis belum mendapatkan layanan yang memadai sehingga perlu pelayan terpadu untuk memberikan pelayanan secara optimal;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian kontribusi terhadap terwujudnya keadilan dan serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan menjalin kerjasama yang harmonis antar dinas instansi terkait dengan organisasi lembaga kemasyarakatan perlu menetapkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2017-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Jo Rekomendasi Umum PBB Nomor 19 Tahun 1992 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Jo Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan;

OPD | KABAG HUKUM

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 8/ IPK / KPTS / III.07/ 2018

TENTANG

PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK PERIODE TAHUN 2018-2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kesejahteraan terhadap kemanusiaan serta bentuk deskriminasi harus merdapat perlindungan Negara dan masyarakat;

b. bahwa korban yang mengalami kekerasan fisik dan psikis belum mendapatkan layanan yang merdadai sehingga perlu pelayan terpadu untuk memberikan pelayanan secara optimal;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian kontribusi terhadap terwujudnya keadilan dan serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan menjalin kerjasama yang harmonis antar dinas instansi terkait dengan organisasi lembaga kemasyarakatan perlu membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PZTPPA) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2017-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Jo Rekomendasi Umum PBB Nomor 19 Tahun 1992 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Jo Deklarasi Penghapusan *Kekerasan Terhadap Perempuan;*

OPD
KOPAD
HUKUM

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negaara Repubik Indonesia Nomor 4720);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;

OPD | KABAG HUKUM

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Periode 2017-2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi atau korban tindak kekerasan;
b. menghimpun permasalahan/masukan dari masyarakat terhadap tindak kekerasan yang dialami saksi atau korban tindak kekerasan;
c. memeberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan upaya pencegahan;
d. menfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak-hak korban dan
e. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemberdayaan perempuan dan anak.

KETIGA : Sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaanya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur, lebih lanjut oleh ketua pengurus dengan pedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

OPD | KABAG HUKUM

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal, 30 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
3. Ketua TP.PKK Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
6. Ketua TP.PKK Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Sekdakab Lampung Barat;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PP KB	
5	D. PMP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 196/KPTS/ III.07/2018
TANGGAL : 30 JANUARI 2018

SUSUNAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
PERIODE TAHUN 2017 - 2022

I. Pembina :
1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat
3. Sekretaris Daerah Kabupaten
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat

II. Penasehat :
1. Kapolres Lampung Barat
2. Kepala Kejaksaan Negeri Liwa Lampung Barat
3. Ketua pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat
4. Assisten Bidang Perekonomian Dan Pembangunan
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
7. Kepala Dinas Sosial
8. Kepala Dinas Kesehatan
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lampung Barat
11. Direktur RSUD Alimuddin Umar
12. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lampung Barat
13. Ketua GOW Kabupaten Lampung Barat
14. Ketua Darma Wanita Persatuan Kabupaten Lampung Barat
15. Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Cabang Lampung Barat

III. Pengurus

Ketua	:	Ny. Gurti Komarawati (Istri Wakil Bupati Lampung Barat)
Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Wakil Sekretaris	:	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
Bendahara	:	Kasi Perlindungan Khusus Anak

OPD | KABAG HUKUM

1. Bidang Advokasi dan Hukum

Koordinator : Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resort Lampung Barat

Anggota :
1. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Liwa
2. Kepala Bagian Hukum dan Sekretariat Daerah Kabupaten
3. Unsur Lembaga Bantuan Hukum

2. Bidang Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Anggota :
1. Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten
2. Kepala Bidang Pembangunan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Pimpinan Radio Swara Praja Lampung Barat
4. Pimpinan Radio Mahameru Lampung Barat
5. Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Lampung Barat

3. Bidang Rehabilitasi

Koordinator : Kepala Bidang Bantuan Dan Rehablitasi Sosial Kabupaten Lampung Barat

Anggota :
1. Kepala Bidang Bantuan Dana Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
2. Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Alimuddin Umar
3. Kepala Seksi Bina Masyarakat Islam Kementrian Agama Kabupaten Lampung Barat

4. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana

Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

Anggota :
1. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Alimuddin Umar
3. Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Puskesmas Se-Kabupaten Lampung Barat

OPD | KABAG HUKUM

5. Bidang Data dan Jaringan Kemitraan
   Koordinator : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

   Anggota :
   1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dn Pemerintah Pekon Kabupaten Lampung Barat
   2. Kepala Bidang Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat

6. Bidang Penjangkauan Dan Pendampingan
   Koordinator : Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

   Anggota :
   1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
   2. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Se-Kabupaten Lampung Barat
   3. Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Barat
   4. Koordinator Relawan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Cabang Lampung Barat

IV. Sekertariat P2TP2A
   Manager : Kasi Pemenuhan Hak Anak

   Anggota :
   1. Kasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak
   2. Kasi Perlindungan Perempuan
   3. Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
   4. 1 (satu) orang staf Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PP KB	
5	D. PMP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	